

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : ... 687 /Psd/19 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
tanggal 13 Juli 1984 Nomor 825/..82/..1984. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun ... 1980.... dan
Nomor 5 Tahun ... 1981... terletak di Kampung ~~Cigoler~~ Desa Kujangjaya .
Kecamatan ~~Bayah~~ Kabupaten / ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri " . . . KIJANGJAYA . NO . II " "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ~~Cigoler~~ Desa Kujangjaya
Kecamatan ~~Bayah~~ Kabupaten / ~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun ... 1980....
dan Nomor 5 tahun 1981..... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KIJANGJAYA . NO . II " "

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun .. 1980... dan Nomor 5 Tahun .. 1981..... terletak di kampung .Cigoler
..... Desa Kujangjaya..... Kecamatan Bayah Kabupaten/
~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~ terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984.....
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri . " . . KIJANGJAYA . NO . II . " "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bayah Kabupaten/
~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ ~~Lebak~~
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II ~~Lebak~~

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 84 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perhal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Kujangjaya II**
Alamat : **Kp. Cigoler** NSS : **101020312089** Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Cibeber**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Kujangjaya II** Alamat : **Kp. Cigoler**
NSS : **101020312089** Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cibeber**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Cikadu II


NSS : 101020312089 (22)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cibeber** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **B A N D U N G**
PADA TANGGAL : **28 Juni 1993**

Untuk Kutipan :

Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,


Drs. H. Cholli Achmad

Penata Tingkat I

NIR. 130172325

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 480048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;